



Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

LKJIP

TAHUN 2024

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2024 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini juga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pelaksanaan laporan kinerja selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan pada ujungnya dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dan pihak lain guna perbaikan di masa yang akan datang.

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban



NURUL FUADYAH, S.E., M.AP.

Pemoina

NIP. 719730508 199803 2 008

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	17
1.4 Landasan Hukum	23
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis	28
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Rencana Strategis	34
BAB IV – PENUTUP	115
4.1 Kesimpulan	115
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Data Dukung Capaian Kinerja	
3. SK Pengumpulan Data Kinerja	
4. SOP Penyusunan LKjIP	
5. Notulen Rapat Penyusunan LKjIP	
6. Berita Acara Capaian Kinerja	

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Sesuai Bidang Tugas	12
1.2	Kondisi PNS/PPPK Menurut Pendidikan Formal	13
1.3	Kondisi Non PNS/ASN Menurut Pendidikan Formal	13
1.4	Kondisi Pegawai menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian ..	14
1.5	Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2024	15
2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.2	Program dan Anggaran	32
2.3	Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
3.1	Capaian Kinerja Sasaran	35
3.2	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya	54
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah ...	57
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Lain	59
3.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
3.6	Realisasi Anggaran	100

DAFTAR GAMBAR

1.1	Susunan Organisasi	5
-----	--------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan atau *planning* dalam sebuah rangkaian fungsi manajemen merupakan pondasi awal dalam upaya mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, 1958 dalam *Principles of Management* fungsi dasar manajemen terdiri dari empat hal yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan (*planning*) merupakan wujud dari arah tujuan dan sasaran sebuah organisasi dibentuk.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, perencanaan merupakan bagian dari penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah sebagai pemenuhan janji-janji politik yang telah disampaikan kepada Masyarakat dalam gelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Perencanaan disusun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis daerah dan upaya penyelesaiannya dengan penetapan *critical success factors* atau faktor-faktor utama yang harus dicapai untuk mewujudkan tercapaiannya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sebuah perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja tidak hanya berfokus pada *output* atau *outcome* saja namun juga harus mempunyai dampak (*impact*) yang nyata.

Guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta memiliki dampak (*impact*) yang nyata dalam penyelesaian isu strategis daerah, maka akuntabilitas perencanaan wajib diwujudkan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian akuntabilitas kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai *leading sector* yang menangani urusan perencanaan bertanggung jawab dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dengan penekanan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Dalam era paradigma administrasi publik *New Public Management* (NPM) dimana tata Kelola pemerintahan berfokus pada fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan berorientasi pada hasil, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban berupaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penumbuhan dan pemanfaat inovasi daerah baik yang berasal dari perangkat daerah maupun dari Masyarakat. Inovasi daerah tidak hanya bertumpu pada penumbuhan jumlah inovasi saja namun juga peningkatan kualitas dan kematangan inovasi sehingga dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, daerah berwenang dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 disusun guna mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di Tahun 2024. Laporan ini bagian dari pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah dalam mengampu tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Dengan laporan kinerja yang akuntabel diharapkan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja dapat dicapai, serta sebagai bagian dari wujud komitmen organisasi dalam upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana daerah berwenang dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan tipe perangkat daerah yaitu Tipe A.

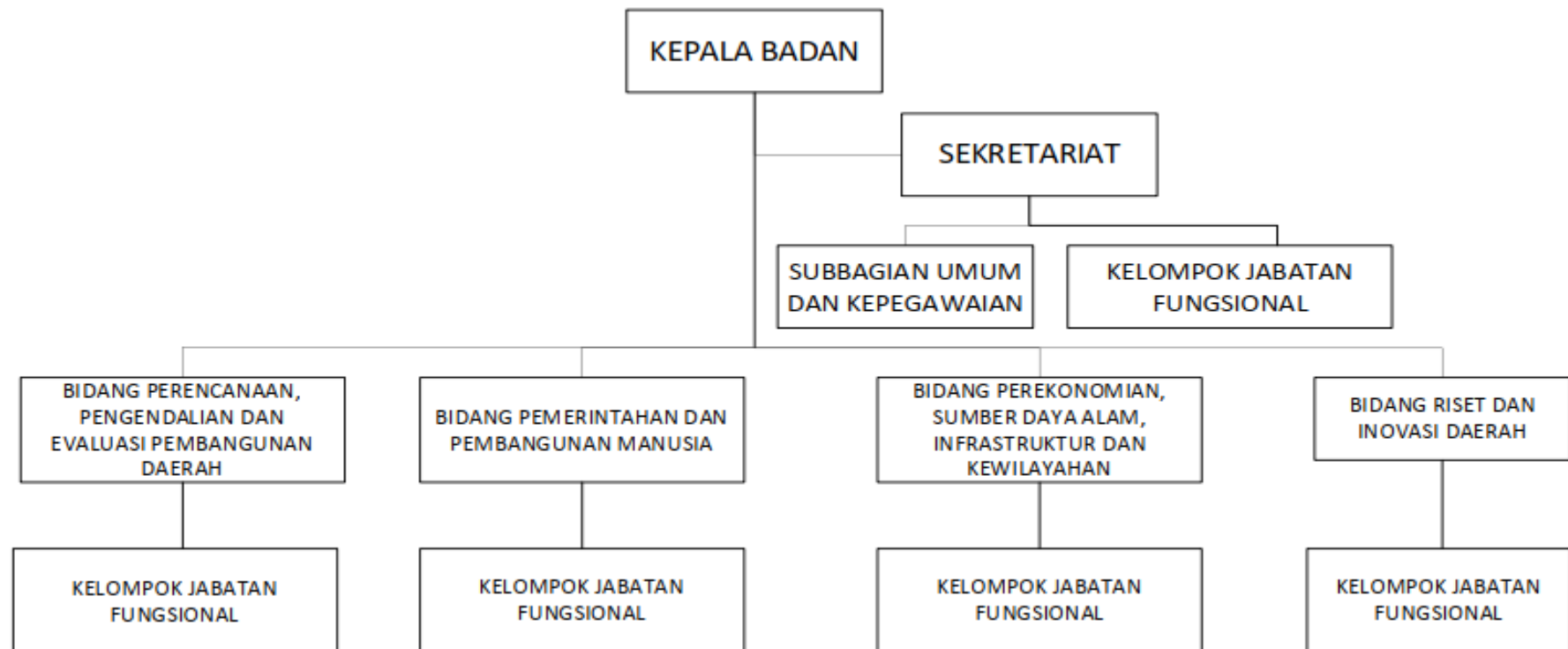
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN



Rincian tugas dan fungsi sekretariat/bidang dalam susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta

"

pelayanan administratif di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan pendanaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- g. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dengan fungsi sebagai berikut :

"

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan pengawasan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengawasan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

"

- c. pelaksanaan pembinaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pembinaan ekonomi;
- f. pelaksanaan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang bertugas untuk membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, pendampingan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan di Daerah;

"

- c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- g. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- i. pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- k. koordinasi dan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual dan indikasi geografis;
- l. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- n. pelayanan administrasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

"

Sumber daya yang dimiliki di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi : sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perencanaan, Urusan penelitian dan pengembangan berjumlah 69 (enam puluh sembilan). Adapun komposisinya adalah PNS sebanyak 32 Personil, PPPK sebanyak 25 Personil dan Non ASN sebanyak 12 Personil. Selengkapnya dapat digambarkan sesuai tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban
sesuai Bidang Tugas

No	Bidang Tugas	Eselon						JF / Staf Pelaksana		PPPK		Non PNS/ASN		Jumlah	
		II		III		IV									
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	7	8	11	12
1	Kepala														
2	Sekretariat			1			1	1	5	1	3	5		8	9
3	Bidang Riset dan Inovasi Daerah			1				2	2	1	2		2	4	6
4	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan				1			1	4	4	3	1		6	8
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1			3	2	1	4	2	1	6	8
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1			4	2	3	3		1	7	7
Jumlah		0	0	2	3	0	1	11	15	10	15	8	4	31	38
		0		5		1		26		25		12		69	

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

Dari total 57 personil Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikelompokkan dalam latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kondisi PNS/PPPK Menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SLTA	-	1	1
2	D-III/D-IV	2	4	6
3	S-1	18	23	41
4	S-2	3	6	9
5	S-3	-	-	-
	Jumlah	23	34	57

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

Sedangkan aparatur non ASN sejumlah 12 orang memiliki latar belakang pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kondisi Non PNS/ASN Menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar			
2	SLTP			
3	SLTA	3		3

"

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4	D-III/D-IV			
5	S-1	5	4	9
6	S-2			
7	S-3			
	Jumlah	8	4	12

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

Sesuai jenjang kepangkatan dan golongan aparatur ASN Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah kondisi pegawainya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Kondisi Pegawai menurut Golongan / Ruang Pangkat Kepegawaian

No	Golongan	Kondisi Pegawai								Jumlah	
		a		b		c		d			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Golongan IV	2	1	1						3	1
2	Golongan III	2	1	1	2	1	1	5	9	9	13
3	Golongan II					1	1	1	3	2	4
4	Golongan I										
JUMLAH		4	2	2	2	2	2	6	12	14	18
		6		4		4		18		32	

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

b. Sarana dan Prasarana.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban menempati gedung perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Jumlah ruang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari 7

"

ruang kerja, 4 ruang rapat, 1 gudang, 5 kamar mandi, 1 ruang lobby, dan 1 mushola. Luasan gedung yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban seluruhnya seluas $\pm$ 946 m². Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

Selain bangunan gedung tersebut, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban, didukung pula dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
	Alat-alat Angkutan		
	- Station Wagon	3	
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	3	
	- Sepeda Motor	24	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	- Global Positioning System (GPS)		
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Bangunan Gedung	946 m ²	Lantai 2 dan Lantai 3
	- Bangunan Tempat Parkir	120 m ²	Roda 2
	- Mesin Ketik Manual Standart (14-16)	7	
	- Lemari Besi	4	
	- Rak Besi/Metal	5	
	- Filling Besi/Metal	21	
	- Band Kas	44	
	- Lemari Kayu	1	
	- Alat Penghancur Kerta	4	

■

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	- Papan Pengumuman	2	
	- Peta	1	
	- Alat Penghancur Kertas Globe	1	
	- Mesin Absensi	2	
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	
	- LCD Proyektor	3	
	- Kamera Digital	2	
	- Lemari Kayu	3	
	- Meja Rapat	14	
	- Meja Kerja	51	
	- Meja Reseption	2	
	- Kursi Rapat	10	
	- Kursi Tamu	3	
	- Kursi Putar	23	
	- Mesin Penghisap Debu	1	
	- Mesin Potong Rumput	1	
	- Lemari Es	1	
	- AC Unit	24	
	- Televisi	2	
	- Wireless	3	
	- Unit Power Supply	1	
	- Stabilisator	1	
	- Lambang Garuda Pancasila	1	
	- Dispenser	1	
	- Handy Cam	2	
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	
	- Gorden	1	
	- Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	
	- P.C Unit	10	
	- Lap Top	11	
	- Note Book	15	
	- CPU	3	
	- Hard Disk	4	
	- Printer	22	
	- Computer Compatible	21	
	- Digitizer	1	
	- Printer	4	
	- Server	1	
	- Router	3	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	5	
	- Lemari Arsip	1	
	- Buffet Kayu	4	
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	8	
	- Camera + Attachment	1	
	- Proyektor + Attachment	1	
	- Power Supply Microphone	1	
	- Professional Sound System	3	
	- Video Monitor	1	
	- Facsimile	1	
	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1	
	- Alat Keamanan lain-lain	1	

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, 2025.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah (*top-down*); dan

"

5) bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepada daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk

”

yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;

Dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan dimulai dari penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Selanjutnya masing-masing perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Kemudian melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan serta penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2) Penetapan rencana;

Penetapan rencana pembangunan menjadi produk hukum dilaksanakan setelah dilakukan penyusunan rancangan akhir yang

telah disepakati sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pengendalian pelaksanaan rencana;

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dijabarkan menjadi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun tahapan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan

Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauh mana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/ belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pemerinmtah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan arah pembangunan Daerah;
- b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
- c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
- d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3. Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/ kegiatan, mengingat usulan program/kegiatan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat Pusat dan Nasional.

4. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

"

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun serta menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil.

Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan tahun 2024 di Kabupaten Tuban dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tepat waktu;

Solusi :

- Peningkatan sistem koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerjanya

Upaya Yang dilakukan :

- Mengoptimalkan peran masing-masing mitra bidang dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian perencanaan perangkat daerah
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-monev dan e-dalev yang terintegrasi

"

2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan daerah maupun perangkat daerah yang berbasis kinerja dan berkelanjutan;

Solusi :

- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang berbasis kinerja

Upaya Yang dilakukan :

- evaluasi pohon kinerja dokumen perencanaan perangkat daerah sehingga berbasis kinerja dan berdampak

3. Belum optimalnya hasil kelitbangan yang dijadikan acuan/dasar baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah.

Solusi :

- Penguatan fasilitasi kelitbangan dan penumbuhan inovasi yang mencapai tingkat kematangan sehingga dapat diterapkan

Upaya Yang dilakukan :

- Sosialisasi dan pendampingan inovasi

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

"

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

■

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67); dan
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 3);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tuban yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban diwujudkan dalam bentuk kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah “Membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan”.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam 4 (empat) misi, yaitu :

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-

”

luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi local dan pengembangan ekonomi kreatif;

3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif;

Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan berkaitan dengan pencapaian misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif,” yang kemudian dijabarkan melalui Tujuan “Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik” dengan sasaran :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel;
3. Terwujudnya kualitas kualitas pelayanan publik yang prima;

Memperhatikan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan tersebut diatas, maka Penunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi yang strategis dalam pencapaian kedua sasaran pembangunan daerah tersebut

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan penjabaran dari sasaran strategis Kepala Daerah dalam RPJMD terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagai perangkat daerah pelaksana urusan perencanaan serta

penelitian dan pengembangan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Renstra OPD. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai perangkat daerah turut bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis Kepala Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah:
2. Birokrasi yang kapabel.

Tujuan ini menggambarkan bagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tuban. Indikator ketercapaian dari tujuan ini digambarkan oleh peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan indeks inovasi daerah.

Berdasarkan tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 diatas maka sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama beserta target kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 yaitu sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah sasaran dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah sasaran dalam RPJMD dikali 100%	93,0%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah program dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100%	92,4%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	Jumlah inovasi tahun n dikurangi jumlah inovasi tahun n-1 dibagi dengan jumlah inovasi tahun n-1 dikalikan seratus persen	10,0%

Sumber : Perubahan Renja Bapperida Tahun 2024, Review Renja Bapperida 2024

Program dan Anggaran Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (Renja) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan. Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat evaluasi terhadap capaian kinerja tahun berjalan sehingga diadakanya perubahan rencana kerja Tahun 2024.

Adapun program dan anggaran dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Program dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2024

N O	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.645.619.704	P-APBD
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.535.784.120	P-APBD
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.136.219.080	P-APBD
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.214.365.48 9	P-APBD
TOTAL		18.531.988.39 3	

Sumber : Perubahan Renja Bapperida Tahun 2024

2.1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja 2024. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja beserta targetnya dan dituangkan dalam Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dengan Bupati Tuban sebagai berikut :

Tabel 2.3

Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	1. 1	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93	%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	2. 1	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	92,4	%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	3. 1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	10	%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp3.645.619.704	P-APBD
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp2.535.784.120	P-APBD
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp2.136.219.080	P-APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.214.365.489	P-APBD
TOTAL		Rp18.531.988.393	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk dari perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dari kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan keberhasilan dan kegagalan dalam laporkan secara periodik setiap tahun, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pelaporan ini juga dimaksudkan sebagai pendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja juga merupakan ukuran sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan evaluasi dan perbaikan kinerja maka dapat meminimalisir potensi kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Didalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Meskipun dalam perubahan uraian tugas fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban mengampu urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah, namun dalam dokumen perencanaan nomenklatur urusan yang di ampu adalah Urusan Perencanaan dan Urusan penelitian dan Pengembangan.

Dua urusan tersebut yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan pertama yaitu *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”* dengan sasaran strategis : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah, dan 2.

”
*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2024*

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tujuan kedua yaitu “*Birokrasi yang kapabel*” dengan sasaran strategis Meningkatkan kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi dilakukan guna mendapatkan persentase tingkat pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya tingkat capaian kinerja maka dapat diukur sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja juga dapat dijadikan bahan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja.

Berdasarkan data dukung dan indikator yang ada, capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 dapat dilihat sesuai tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2024

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93,00%	88,00 %	94,62%

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	97,50%	91,61 %	93,96%
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Ditetapkan	6	6	100,00 %
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	100,00 %
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	100,00 %
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	2	100,00 %
4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	535	535	100,00 %
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendukungnya yang Ditetapkan	6	6	100,00 %
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Profil Pembangunan Daerah	2	2	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	100,00 %
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42	42	100,00 %
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100,00 %
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Pendukungnya	11	11	100,00 %
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11	11	100,00 %
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1	1	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100,00 %
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	92,40%	93,08 %	100,74 %
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00 %
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	3	100,00 %
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realis asi Kiner ja	% Capaia n Kinerj a
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100,00 %
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	3	100,00 %
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2	2	100,00%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100,00%

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100,00 %
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	100,00 %
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	2	100,00 %
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	2	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	2	100,00 %
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1	1	100,00 %
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1	1	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	1	100,00 %
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	1	100,00 %
	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	10%	16,39 %	163,90 %
	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah inovasi yang dihasilkan	6	6	100,00 %
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	2	2	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
		Pengkajian Peraturan			
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	100,00 %
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	1	100,00 %
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	2	2	100,00 %
1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	1	100,00 %
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	5	100,00 %
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100,00 %
2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2	2	100,00 %
3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	1	100,00 %
4	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	100,00 %
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	5	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100,00 %
2	Uji Coba dan Penetapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	100,00 %
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	100,00 %
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100,00 %
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100,00 %
	PENUNJANG				

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,75	82,65	99,88%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah	9	9	100,00 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00 %
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah hasil administrasi keuangan	27	27	100,00 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	57	111,76 %
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	9	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	14	100,00 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur	62	105	169,35 %
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62	105	169,35 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi perkantoran yang disediakan	7	7	100,00 %
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00 %
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00 %
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00 %
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00 %
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	5	100,00 %
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	100,00 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7	7	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5	5	100,00 %
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100,00 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100,00 %
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00 %
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	100,00 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30	30	100,00 %

N o	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	100,00 %
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	100,00 %
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	100,00 %
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00 %
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00 %

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, tingkat capaian sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja berupa Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%) dengan tingkat capaian sebesar 94,62%. Dari target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 93 % tercapai realisasi sebesar 88,00 %. Dari total sasaran

strategis sebanyak 25 sasaran, sebanyak 22 sasaran strategis tingkat capaiannya telah diatas 75 %.

3 indikator sasaran daerah yang tingkat capaiannya di bawah 75 % adalah “Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan” dengan indikator 1. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2. PDRB Sektor Industri Pengolahan, seluruh indikator ini merupakan data eksisting tahun 2023 dimana data tahun 2024 belum di rilis. Indikator sasaran selanjutnya yang tidak mencapai tingkat capaian minimal 75 % adalah sasaran daerah “Meningkatnya nilai investasi daerah” dengan indikator persentase peningkatan nilai investasi dimana realisasinya minus 98 %, hal ini dikarenakan adanya lonjakan nilai investasi pada tahun 2023 dimana terdapat pencatatan investasi jumbo dari PT. Pertamina Rosneft. Hal ini menyebabkan penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%), tingkat capaiannya sebesar 100,74%. Dari target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 92,40 % dapat dicapai realisasi kinerja sebesar 93,08 % . Total jumlah program pada tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 260 program. Dari jumlah tersebut, terdapat 242 program yang tingkat capaian sasaran program diatas 75 %. Sedangkan sisanya atau 18 program belum mencapai tingkat capaian 75 %. Sebagian besar program yang tidak mencapai tingkat capaian sebesar 75 % adalah program yang diampu oleh Kecamatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator “Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi”, pembebanan target kinerja yang tinggi yaitu rata-rata 100 % tidak diimbangi dengan upaya yang maksimal dalam pencapaiannya. Ketidaktercapaian target juga dipengaruhi lingkungan eksternal yang sangat fluktuatif terutama pada sektor ekonomi pedesaan.

”

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dimana tingkat capaian kinerjanya menembus angka 163,90%. Dengan indikator kinerja berupa Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%) yang ditetapkan target kinerjanya di tahun 2024 sebesar 10 %, dapat dicapai kinerjanya sebesar 16,39%. Di tahun 2024 tercatat sebanyak 71 Inovasi, meningkat sebanyak 10 inovasi apabila dibandingkan dengan data tahun 2023 yaitu sebanyak 61 Inovasi.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan berbagai tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dilakukan guna mengetahui grafik perkembangan tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sesuai tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	90,00%	75,00%	92,30%	93,00%	86,49%	84,00%	92,00%	88,00%	91,01%	112,00%	99,67%	94,62%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	n/a	75,00%	92,00%	92,40%	n/a	91,67%	100,00%	93,08%	n/a	122,23%	108,70%	100,74%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	n/a	10,00%	10,00%	10,00%	n/a	9,30%	42,86%	16,39%	n/a	93,00%	428,60%	163,90%

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2024

"

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tahun 2022, capaian fluktuatif terjadi pada sasaran Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi dimana pada tahun 2023 meningkat signifikan namun tahun 2024 terdapat penurunan. Secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% di tahun 2024 adalah sebesar 88% atau tingkat capaian sebesar 94,62% dari target yang ditetapkan sebesar 93%. Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian pada tahun 2023 dan tahun 2022 terdapat penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tingkat capaian kinerja sebesar 112 %, lalu menurun pada tahun 2023 dengan tingkat capaian sebesar 99,67 %. Penurunan Kembali berlanjut di tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,64 %. Hal ini tentunya sebagai bahan evaluasi terhadap upaya monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja pencapaian target sasaran daerah. Upaya monitoring dan evaluasi juga diharapkan dapat menerapkan target kinerja yang relevan dan tetap menantang menyesuaikan dinamika eksternal yang terus berubah.
2. Pada tahun 2024 realisasi kinerja Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% adalah sebesar 93,08%, atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,74% dari target yang ditetapkan sebesar 92,40%. Pada tahun 2024 terdapat perubahan target kinerja yang lebih tinggi, hal ini agar terjadi peningkatan kinerja meskipun capaian kinerja tahun lalu pun sudah tinggi. Penerapan target kinerja yang tinggi di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedikit berpengaruh pada upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Dimana persentase capaian kinerja tahun 2024 meskipun telah mencapai target namun demikian terhitung menurun apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2023. Lingkungan dinamis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi berdampak besar terhadap capaian program yang ditetapkan dalam RPJMD.

3. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah” dengan indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi merupakan satu-satunya sasaran yang dapat dicapai pada tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 163,90 % . Dari tahun 2022 sampai dengan 2024 capaian indikator ini bersifat fluktuatif dimana capaian pada tahun 2023 meningkat signifikan lalu turun pada tahun 2024, meskipun tingkat capaian kinerja pada tahun 2024 telah diatas 100 %.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dalam mengampu urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan diadakan perubahan rencana strategis (Renstra) 2021-2026. Melalui penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban 2021-2026, dilakukan penyesuaian-penyesuaian target kinerja jangka menengah pada tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

Penyesuaian target kinerja dilakukan guna meningkatkan performa organisasi serta menyesuaikan dinamika perkembangan yang terjadi. Perbandingan capaian kinerja tahunan dengan target akhir jangka menengah hasil perubahan dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana progres pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan mengetahui perbandingan dan progres pencapaian target jangka menengah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dalam percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Adapun perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Kinerja Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

N O	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	88,00%	100,00%	88,00%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93,08%	100,00%	93,08%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	16,39%	10,00%	163,90%

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2024

Tingkat kemajuan capaian sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Tuban dihitung berdasarkan capaian kinerja tahun aktif, jadi tingkat kemajuan terhadap

target Renstra dihitung berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran pada tahun berkenaan.

Berdasarkan table 3.3 diatas dapat uraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% yang merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis organisasi yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah, pada tahun 2024 realisasinya mencapai 88 %. Dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 ditetapkan target kinerja sebesar 100%. Dengan realisasi di tahun 2024 maka tingkat kemajuan dalam mencapai tujuan jangka menengah organisasi mencapai 88%.
2. Sasaran strategis berupa “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan” dengan indikator kinerja Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% didapat realisasi kinerja di tahun 2024 sebesar 93,08 %. Dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 ditetapkan target akhir kinerja sebesar 100%. Dengan dicapainya realisasi di tahun 2024 maka tingkat kemajuan capaian kinerja jangka menengah mencapai 93,08%.
3. Pada tahun 2024, Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%) mencapai 16,39%. Dengan demikian sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai dengan angka yang sangat tinggi mengingat terget kinerja tahun 2024 maupun target capaian kinerja jangka menengah yang hanya 10%. Dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 16,39%, maka tingkat kemajuan pencapaian target akhir Renstra sebesar 163,90% atau telah tercapai dengan baik. Dengan tingkat capaian yang sangat tinggi, perlu adanya penyesuaian target kinerja jangka menengah sehingga penentuan target kinerja lebih menantang

sehingga dapat memompa semangat pertumbuhan inovasi daerah Kabupaten Tuban dimasa yang akan datang.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (*Benchmark Kinerja*)

Perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah dengan perangkat daerah *se-type* ditingkat Provinsi dimaksudkan untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja daerah dengan capaian kinerja di atasnya dan juga sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Meskipun indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban tidak sama dengan instansi di atasnya yaitu BAPPEDA Prov. Jatim dan BRIDA Prov. Jatim, namun demikian komponen data dukung indikatornya sama sehingga bisa dijadikan *Benchmark Kinerja*.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dengan sasaran strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur serta Bida Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Organisasi Lain Yang Setipe
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban

N O	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Bapperida Kab. Tuban	Bappeda Prov. Jawa Timur	Brida Prov. Jatim
1	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	88,00%		

N O	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Bapperida Kab. Tuban	Bappeda Prov. Jawa Timur	Brida Prov. Jatim
2	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93,08%		
3	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	16,39%		
4	Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah	71		189
5	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	0	99,35%	-
6	Persentase capaian target program	0	86,98%	-
7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	82,65	92,72	83,71

Sumber : Bapperida Kab. Tuban Tahun 2024, LKjIP Bappeda Prov. Jatim 2023, LKjIP Brida Prov. Jatim 2023.

Indikator sasaran strategis ke-1 dan ke-2 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai *benchmark* kinerja dapat dibandingkan dengan indikator Persentase capaian target program pada Bappeda Provinsi Jawa Timur. Meskipun secara *head to head* tidak dapat dibandingkan karena perbedaan ukuran ketercapaian indikator namun demikian secara garis besar dapat dilihat perbandingan capaian program yang menunjukkan efektifitas sebuah program dilaksanakan. Realisasi persentase capaian target program pada Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar 86,98 %, sedangkan Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% pada Bappeda Litbang Kab. Tuban sebesar 93,08 %.

Sasaran Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah pada Brida Provinsi Jawa Timur yang dapat direalisasikan sejumlah 189 Inovasi, tentunya apabila dibandingkan dengan jumlah inovasi di

Kabupaten Tuban akan terpaut jauh dimana jumlah inovasi Kabupaten Tuban pada tahun 2024 sebesar 71 Inovasi. Namun demikian akan lebih tinggi apabila diukur dengan pertumbuhan inovasi di Kabupaten Tuban dimana capaian indikator sasaran berupa Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi dapat direalisasikan sebesar 16,39 %. Dibandingkan dengan capaian inovasi daerah provinsi Jawa Timur dimana terjadi penurunan jumlah inovasi dari 204 Inovasi turun menjadi 189 Inovasi.

Untuk indikator penunjang berupa Nilai evaluasi implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban relative lebih rendah dibandingkan dengan Bappeda Prov. Jawa Timur ataupun Bida Prov. Jawa Timur. Untuk capaian nilai implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar 82,65 , sedangkan untuk Bida Provinsi Jawa Timur sebesar 83,71. Angka lebih besar ditunjukkan oleh capaian kinerja implementasi SAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 92,72. Perbedaan nilai implementasi SAKIP dimana nilai implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban lebih rendah di banding instansi diatasnya tentunya dapat dijadikan pelecut bagi peningkatan kinerja utamanya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun-tahun mendatang.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah (indikator sasaran Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%)

a. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2024 terdapat penurunan capaian kinerja dimana untuk tahun ini berada pada angka 88 % sedangkan pada tahun 2023 sebesar 92 %. Pada tahun ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran daerah yang gagal mencapai target kinerja minimal 75 % yaitu 1. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2. PDRB Sektor Industri Pengolahan, dan 3. Persentase peningkatan nilai investasi.

Adapun faktor penyebab ketidaktercapaian kinerja atau penurunan kinerja antara lain :

1. Menurunnya produksi pada industri besar yang menyesuaikan dinamika pasar domestik maupun internasional. Dimana PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Tuban lebih banyak disokong oleh industri berskala besar semisal industri pengolahan semen oleh PT. Semen Indonesia. Sehingga jika terdapat penurunan pada industri pengolahan berskala besar maka secara signifikan akan menurunkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.
2. Terdapat lonjakan nilai investasi pada tahun lalu berkenaan pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Rosneft, sehingga apabila dibandingkan dengan nilai investasi tahun ini maka terjadi penurunan nilai investasi yang signifikan.

b. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana tugas pokok dan fungsinya telah melakukan berbagai upaya guna pencapaian target kinerja sasaran daerah antara lain :

1. Memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna penyesuaian perencanaan agar dapat mencapai target kinerja secara efektif dan efisien;

2. Menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev;
3. Melakukan evaluasi berkala guna identifikasi potensi-potensi yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;
4. Mendorong OPD terkait guna peningkatan kinerja guna pencapaian target kinerja sasaran daerah;
5. Memperkuat peningkatan sektor ekonomi dengan mendorong pengembangan industri kecil dan menengah;
6. Mendorong peningkatan pelayanan dan penciptaan iklim investasi yang baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan (indikator : Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%)

a. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2024, dari target kinerja yang ditetapkan di sebesar 92,40 % dapat dicapai realisasi kinerja sebesar 93,08 % . Total jumlah program pada tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 260 program. Dari jumlah tersebut, terdapat 242 program yang tingkat capaian sasaran program diatas 75 %. Sedangkan sisanya atau 18 program belum mencapai tingkat capaian 75 %. Sebagian besar program yang tidak mencapai tingkat capaian sebesar 75 % adalah program yang diampu oleh Kecamatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator “Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi”. Adapun penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

1. Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program pada Renja perangkat daerah maupun kecamatan dengan program yang telah ditetapkan pada RKPD;
2. Efektifitas kegiatan monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh mitra bidang terhadap pelaksanaan program perangkat daerah yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan;
3. Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian kinerja yang selanjutnya diadakan antisipasi dan tindaklanjut kebijakan;
4. Kerjasama yang baik antara bidang mitra dengan perangkat daerah dalam upaya pencapaian target kinerja.

b. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana tugas pokok dan fungsinya telah melakukan berbagai upaya guna pencapaian target kinerja program pada perangkat daerah maupun kecamatan antara lain :

1. Memperkuat koordinasi, monitoring dan evaluasi langsung ke Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan guna dapat mencapai target kinerja secara efektif dan efisien;
2. Menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev;
3. Updating data sebagai dasar penentuan perencanaan kinerja;
4. Melakukan evaluasi berkala guna identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;
5. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat;

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah (indikator kinerja : Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi)

a. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Seperti halnya tahun lalu, sasaran meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah berhasil tercapai diatas target yang ditetapkan, dimana tingkat capaian kinerjanya menembus angka 163,90%. Dengan indikator kinerja berupa Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%) yang ditetapkan target kinerjanya di tahun 2024 sebesar 10 %, dapat dicapai kinerjanya sebesar 16,39%. Di tahun 2024 tercatat sebanyak 71 Inovasi, meningkat sebanyak 10 inovasi apabila dibandingkan dengan data tahun 2023 yaitu sebanyak 61 Inovasi. Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain :

1. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba inovasi;
2. Tingginya intensitas sosialisasi serta diseminasi inovasi dan hasil-hasil kelitbangan lainnya;
3. Pendampingan serta monitoring yang optimal terhadap pengembangan inovasi pada perangkat daerah maupun Masyarakat;
4. Meningkatnya akses hasil-hasil riset dan inovasi daerah;
5. Apresiasi yang tinggi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada para inovator dalam lomba inovasi dan teknologi.

b. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana tugas pokok dan

fungsinya telah melakukan berbagai upaya guna pencapaian target kinerja bidang riset dan inovasi daerah antara lain :

1. Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan;
2. Penyelenggaraan lomba inovasi daerah (*Tubernova Award*) kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat;
3. Pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno;
4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal;
5. Sosialisasi aplikasi berbasis web Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA) untuk memudahkan, melindungi dan menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi agar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, akademisi, pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan guna meminimalisir sumber daya yang terbuang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Beberapa hal yang ingin di capai dalam penguatan efisiensi sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan program/kegiatan;
- b. Memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunyai sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma;
- c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal;
- d. Guna mencapai sebuah hasil atau tujuan sasaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban selama tahun 2024, dapat di gambarkan sebagaimana tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93%	88%	94,62%	99,11%	-4,49%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	97,5%	91,61%	93,96%	99,11%	-5,15%
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Ditetapkan	6	6	100,00 %	94,03%	5,97%
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	100,00 %	99,73%	0,27%

"

N o	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerj a	Realisas i Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapa n Anggaran	Tingkat Efisiens i
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	100,00 %	100,00%	0,00%
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	2	100,00 %	99,92%	0,08%
4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	535	535	100,00 %	100,00%	0,00%
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendukungnya yang Ditetapkan	6	6	100,00 %	98,82%	1,18%
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Profil Pembangunan Daerah	2	2	100,00 %	96,63%	3,37%

"

N o	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerj a	Realisas i Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapa n Anggaran	Tingkat Efisiens i
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	100,00 %	97,20%	2,80%
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42	42	100,00 %	96,83%	3,17%
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100,00 %	95,19%	4,81%
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Pendukungnya	11	11	100,00 %	99,69%	0,31%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11	11	100,00 %	99,69%	0,31%
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1	1	100,00 %	97,46%	2,54%
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100,00 %	97,46%	2,54%
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	92,40	93,08	100,74 %	96,75%	3,99%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00 %	95,15%	4,85%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	3	100,00 %	95,14%	4,86%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00 %	96,09%	3,91%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100,00 %	82,32%	17,68%
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	3	100,00 %	96,29%	3,71%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %	96,03%	3,97%
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100,00 %	81,30%	18,70%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100	100	100,00 %	97,89%	2,11%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2	2	100,00 %	97,49%	2,51%

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %	93,72%	6,28%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100,00 %	99,68%	0,32%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100,00 %	97,95%	2,05%
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	100,00 %	99,54%	0,46%
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %	97,13%	2,87%

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	2	100,00 %	98,88%	1,12%
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	2	100,00 %	93,24%	6,76%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	2	100,00 %	98,34%	1,66%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %	97,91%	2,09%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1	1	100,00 %	99,63%	0,37%

ii

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1	1	100,00 %	97,13%	2,87%
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100,00 %	99,02%	0,98%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	1	100,00 %	99,83%	0,17%
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	1	100,00 %	95,35%	4,65%
	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	10%	16,39%	163,90 %	94,18%	69,72%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah inovasi yang dihasilkan	6	6	100,00 %	94,18%	5,82%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	2	100,00 %	98,50%	1,50%
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	100,00 %	98,10%	1,90%

ii

N o	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerj a	Realisas i Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapa n Anggaran	Tingkat Efisiens i
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	1	100,00 %	99,11%	0,89%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	2	2	100,00 %	99,09%	0,91%
1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	100,00 %	99,44%	0,56%
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	1	100,00 %	98,78%	1,22%

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	5	100,00 %	97,53%	2,47%
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100,00 %	95,54%	4,46%
2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2	2	100,00 %	96,73%	3,27%
3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	1	100,00 %	99,32%	0,68%

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
4	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	100,00 %	99,70%	0,30%
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	5	100,00 %	88,05%	11,95%
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100,00 %	86,52%	13,48%

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2	Uji Coba dan Penetapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	100,00 %	98,17%	1,83%
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	100,00 %	74,04%	25,96%
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100,00 %	82,89%	17,11%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100,00 %	93,53%	6,47%
	PENUNJANG						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,75	82,65	99,88%	93,83%	6,05%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah	9	9	100,00 %	82,76%	17,24%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00 %	86,91%	13,09%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00 %	69,59%	30,41%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00 %	82,69%	17,31%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah hasil administrasi keuangan	27	27	100,00 %	95,94%	4,06%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	57	111,76 %	96,04%	15,72%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	9	100,00 %	93,50%	6,50%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00 %	86,15%	13,85%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00 %	66,55%	33,45%

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	14	100,00 %	84,86%	15,14%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur	62	105	169,35 %	98,00%	71,35%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62	105	169,35 %	98,00%	71,35%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan	7	7	100,00 %	88,19%	11,81%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00 %	98,52%	1,48%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00 %	89,32%	10,68%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00 %	79,13%	20,87%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00 %	84,65%	15,35%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	5	100,00 %	99,75%	0,25%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	100,00 %	97,01%	2,99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7	7	100,00 %	99,48%	0,52%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	100,00 %	99,48%	0,52%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5	5	100,00 %	85,24%	14,76%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100,00 %	6,08%	93,92%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100,00 %	47,68%	52,32%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00 %	77,92%	22,08%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	100,00 %	94,38%	5,62%

"

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30	30	100,00 %	89,51%	10,49%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	100,00 %	87,76%	12,24%
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	100,00 %	99,90%	0,10%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	100,00 %	80,91%	19,09%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00 %	92,47%	7,53%

"

N o	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerj a	Realisas i Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapa n Anggaran	Tingkat Efisiens i
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 = 6-7</i>
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00 %	88,04%	11,96%

ii

Berdasarkan tabel diatas, terdapat *ketidak-efisienan* dalam mencapai sasaran ke-1 yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah” dengan indikator kinerja Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% . Dimana tingkat efiseansi pada pencapaian sasaran ini mencapai -4,49 %. Hal ini menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya berupa anggaran tidak diimbangi dengan tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,11 % , namun hanya dapat dicapai target kinerja dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94, 64 %. Sasaran tingkat perangkat daerah ini di dukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dimana dalam pelasaan program ini berdasar tabel diatas juga terdapat ketidak-efisienan yang mencapai -5,15 %.

Sasaran ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 3,99 %. Dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar 96,75% dari total anggaran yang diberikan di Tahun Anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban berhasil mencapai sasaran organisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,74%. Pencapaian efisiensi ini ditopang dengan pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang juga berhasil mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,85%.

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan yang sekarang berubah menjadi Riset dan Inovasi Daerah seperti tahun yang lalu berhasil mencatatkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pelaksanaan capaian kinerja sasaran ke-3 yaitu Meningkatkan kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, berhasil mencatatkan tingkat efisiensi sebesar 69,72 %. Tingkat efisiensi yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena adanya

tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi yakni sebesar 163,90 %. Adapun tingkat serapan anggaran yang digunakan selama tahun 2024 sebesar 94,18%. Program yang mendukung tingkat efisiensi sasaran ini adalah pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan yang juga mencatatkan tingkat efisiensi sebesar 5,82%.

Pada tahun 2024 efisiensi penggunaan sumber daya juga diperoleh dalam pelaksanaan program penunjang organisasi perangkat daerah. Tingkat efisiensi penunjang dalam hal ini pada pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didapatkan tingkat efisiensi sebesar 6,05%. Tingkat efisiensi tersebut diperoleh dari tingkat capaian kinerja sebesar 99,88% dengan penggunaan sumber daya anggaran dengan realisasi serapan anggaran sebesar 93,83%.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dari 3 (tiga) Target Kinerja Sasaran yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2024 hanya sasaran ke-3 yaitu “ Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah” yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah “ dan sasaran “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan” tidak dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga tidak tercapai target

kinerjanya yaitu dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,96%. Meskipun di tingkat sasaran dan program tidak tercapai target kinerjanya, namun untuk seluruh target kinerja Kegiatan dan sub Kegiatan dapat dicapai dengan baik. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja tingkat *output* (Kegiatan/Sub Kegiatan) kurang berdampak pada capaian tingkat program maupun *outcome* tingkat sasaran. Capaian tingkat sasaran memang banyak dipengaruhi oleh capaian sasaran daerah yang di ampu oleh Perangkat Daerah lain, dimana dinamika dan tantangannya sangat kompleks.

2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

Indikator pada sasaran ini telah tercapai dengan baik dengan tingkat persentase capaian kinerja sebesar 100,74 %. Hal ini juga berbanding lurus dengan tingkat capaian kinerja level Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang di ampu oleh Bidang PPM dan PSDAIK yang seluruhnya dapat dicapai. Hal ini menunjukkan *output* yang dihasilkan berdampak pada pencapaian *outcome* kinerja. Adapun berbagai upaya dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban yang mendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja sasaran ini antara lain :

1. Memperkuat koordinasi, monitoring dan evaluasi langsung ke Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan guna dapat mencapai target kinerja secara efektif dan efisien;
2. Menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev;
3. Updating data sebagai dasar penentuan perencanaan kinerja;
4. Melakukan evaluasi berkala guna identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;
5. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat;

Karena dalam pencapaian target kinerja sasaran ini membutuhkan upaya yang signifikan tidak hanya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban namun demikian juga seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tuban selaku pengampu program yang tertuang pada RPJMD. Beberapa program pada perangkat daerah yang tingkat capaiannya kurang dari 75 % yang kedepan harus menjadi perhatian lebih guna peningkatan capaian kinerja antara lain :

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
4. Program pemasaran pariwisata;
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Bancar;
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Bangilan;
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Grabagan;
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Tambakboyo;
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Parengan;
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Senori;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Singgahan;
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Tuban;

15. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Kerek;
 16. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Plumpang;
 17. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Palang;
 18. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kecamatan Soko;
3. Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah
- Capaian kinerja sasaran ini secara efektif dan efisien dapat dicapai dengan dukungan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan dimana capaian kinerjanya mencapai 100 %. Pencapaian tingkat program juga diikuti dengan tingkat capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang juga mencapai 100 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah :
1. Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan;
 2. Penyelenggaraan lomba inovasi daerah (*Tubernova Award*) kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat;
 3. Pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno;
 4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal;
 5. Sosialisasi aplikasi berbasis web Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA.)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 18.531.988.393,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta

Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Anggaran tersebut diperuntukan guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mengampu urusan pemerintah yaitu Urusan Perencanaan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi wewenang daerah. Terdapat 4 (empat) Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di Tahun 2024, yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran yang dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 17.662.456.706,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 95,31 %. Secara lengkap realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2024

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.645.619.704	3.613.335.377	99,11
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.560.253.594	1.544.595.043	99,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	148.861.414,00	148.737.750,00	99,92
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	70.310.000,00	70.310.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.313.073.680,00	1.297.590.293,00	98,82
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.908.500,00	18.857.000,00	99,73
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	274.860.630	265.620.450	96,64
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	111.617.500,00	108.490.422,00	97,20
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	106.344.130,00	102.970.150,00	96,83
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	56.899.000,00	54.159.878,00	95,19
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.728.268.480	1.722.969.384	99,69
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	1.728.268.480,00	1.722.969.384,00	99,69

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Pembangunan Daerah			
	4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	82.237.000	80.150.500	97,46
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	82.237.000	80.150.500	97,46
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	1.043.696.620	993.047.642	95,15
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.043.696.620	993.047.642	95,15
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	311.129.400	298.960.160	96,09

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28.216.600	23.226.500	82,32
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	507.581.990	488.749.450	96,29
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.234.800	144.277.332	96,03
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	46.533.830	37.834.200	81,30

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)	1.492.087.500	1.460.534.384	97,89
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	807.139.000	786.949.212	97,50
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.076.500	90.040.891	93,72
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000	9.967.500	99,68

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.308.500	18.912.000	97,95
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	309.749.000	308.315.000	99,54
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	308.810.000	299.942.971	97,13
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000	14.832.000	98,88

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48.195.000	44.938.850	93,24
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	684.948.500	673.585.172	98,34
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	235.500.000	230.576.218	97,91
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000	9.962.750	99,63
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	49.925.500	48.493.000	97,13

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	346.397.000	342.985.644	99,02
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000	9.982.500	99,83
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.126.000	31.585.060	95,35
4	Program Penelitian dan Pengembangan	2.136.219.080	2.011.880.060	94,18

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	305.238.600	300.668.033	98,50
	Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	183.353.600	179.867.433	98,10
	Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	121.885.000	120.800.600	99,11
	2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	262.636.980	260.253.580	99,09
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	124.311.480	123.612.880	99,44
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	138.325.500	136.640.700	98,78
	3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	738.092.100	719.911.480	97,54

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	141.000.000	134.716.500	95,54
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	323.324.500	312.762.800	96,73
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	134.787.600	133.873.880	99,32
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	138.980.000	138.558.300	99,70
	4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	830.251.400	731.046.967	88,05
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	596.460.800	516.058.647	86,52
	Sub Kegiatan Uji coba dan penerapan rancang bangun/modle replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	100.205.600	98.371.600	98,17

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sub Kegiatan Diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	28.433.000	21.050.500	74,04
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	26.152.000	21.678.000	82,89
	Sub Kegiatan Fasilitasi hak kekayaan intelektual	79.000.000	73.888.220	93,53
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.214.365.489	9.583.659.243	93,83
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.314.100	170.763.921	82,77
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.309.950	25.473.600	86,91
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.757.350	139.551.321	82,69
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.246.800	5.739.000	69,59

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.038.353.409	6.753.158.612	95,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.927.885.409	6.653.451.912	96,04
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.487.500	78.996.100	93,50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.905.000	9.395.000	86,15
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.935.500	1.953.500	66,55
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.888.000	8.391.100	84,86
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.252.000	971.000	43,12
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287.639.200	281.876.525	98,00
	Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi	287.639.200	281.876.525	98,00

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Peraturan Perundang-Undangan			
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.421.762.415	1.253.896.794	88,19
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.908.900	7.791.500	98,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	868.490.735	775.696.300	89,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	274.768.400	217.425.800	79,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.647.700	67.421.000	84,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.656.680	11.628.000	99,75
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.290.000	173.934.194	97,01
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.444.620	180.500.124	99,48

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.444.620	180.500.124	99,48
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.928.576	444.920.043	85,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	410.950	25.000	6,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.806.316	40.438.812	47,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.769.100	36.441.000	77,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.942.210	368.015.231	94,38
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.923.169	498.543.224	89,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.085.000	213.333.280	87,76

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.040.000	5.035.000	99,90
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000	36.166.500	80,91
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	259.378.369	239.852.944	92,47
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.719.800	4.155.500	88,04
TOTAL		18.531.988.393	17.662.456.706	95,31

Secara keseluruhan tingkat serapan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban cukup tinggi. Dimana apabila dibandingkan dengan seluruh organisasi perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan 6 (enam) besar dalam persentase serapan anggaran. Beberapa faktor utama menyebabkan tingginya serapan anggaran antara lain pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal. Monitoring dan evaluasi berkala juga dilakukan oleh Pimpinan untuk memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian tujuan, sasaran dan program strategis pada satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 secara umum telah tercapai dengan baik meskipun terdapat 1 (satu) Sasaran Kinerja yang belum dapat dicapai target kinerjanya. Sasaran yang belum dapat dicapai target kinerjanya adalah sasaran strategis pertama yakni meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja berupa Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% belum dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 93 %, terealisasi sebedar 88 % atau tingkat ketercapaian kinerja sebesar 94,62%. Dari total sasaran strategis sebanyak 25 sasaran, sebanyak 22 sasaran daerah tingkat capaiannya telah diatas 75 %.

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% , tingkat capaiannya sebesar 100,74%. Dari target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 92,40 % dapat dicapai realisasi kinerja sebesar 93,08 %. Dari total jumlah program pada tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 260 program, terdapat 242 program yang tingkat capaian sasaran program diatas 75 %. Sedangkan sisanya atau 18 program belum mencapai tingkat capaian 75 %.

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dimana tingkat capaian kinerjanya menembus angka 163,90%. Dengan indikator kinerja berupa Persentase

Pertumbuhan Jumlah Inovasi yang ditetapkan target kinerjanya di tahun 2024 sebesar 10 %, dapat dicapai realisasi kinerjanya sebesar 16,39%. Pertumbuhan jumlah inovasi dari total 61 inovasi pada tahun 2023, tumbuh di tahun 2024 menjadi 71 Inovasi.

Dalam upaya pencapaian target kinerja dijumpai beberapa kendala atau permasalahan yang merupakan hambatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah tersebut, antara lain :

1. Beberapa indikator sasaran daerah merupakan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik khususnya sektor ekonomi sehingga dibutuhkan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapaiannya target sasaran daerah;
2. Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi kualitas perencanaan dan upaya pencapaian target kinerjanya;
3. Keterbatasan sumber daya dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah secara langsung;
4. Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban;
5. Perangkat daerah belum memiliki standar inovasi yang jelas baik dalam rancang bangun, pelaksanaan, maupun evaluasi inovasi yang dilaksanakan.

4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut capaian kinerja Tahun 2024 guna peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang, direkomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna keselarasan dokumen perencanaan serta pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev yang terintegrasi;
3. *Updating* data secara berkala guna memastikan validitas data sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kinerja;
4. Melakukan identifikasi berkala terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;
5. Mendorong OPD terkait guna peningkatan kinerja guna pencapaian target kinerja sasaran daerah;
6. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait intervensi kebijakan guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
7. Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan;
8. Optimalisasi penyelenggaraan lomba inovasi daerah (*Tubernova Award*) kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat;
9. Optimalisasi pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno;
10. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal;
11. Memperluas sosialisasi aplikasi berbasis web Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA) untuk memudahkan, melindungi dan menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi agar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, akademisi, pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya.

Dengan upaya tindak lanjut yang akan diterapkan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di Tahun Anggaran 2025. Pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan upaya dalam memujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan sekaligus upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tuban, 20 Januari 2025

Pt. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TUBAN



NURUL FUADYAH, S.E., M.A.P.

Penjabat

NIP. 19730608 199803 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fuadiyah, SE., M.A.P
NIK : 3523154806730005
NIP : 197306081998032008
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban

Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 23 September 2024

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Nurul Fuadiyah, SE., M.A.P

Pembina
NIP. 197306081998032008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator	Target
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sasaran Pembangunan Daerah	
- Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	93 %
2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	
- Persentase Capaian Program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	92,4 %
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
- Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi	10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.645.619.704	P-APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.214.365.489	P-APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.535.784.120	P-APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.136.219.080	P-APBD
JUMLAH	18.531.988.393	

Tuban, 23 September 2024

Pihak Kedua,
Bupati Tuban



Aditya Halindra Faridzky, SE

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan



Nurul Fuadiyah, SE., M.A.P

Pembina

NIP. 197306081998032008

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Rumus	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Daerah	Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Daerah	poin	24,75	25,63	103,56
			$f(x) = a$			25,63	
			a = Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Daerah			25,63	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah sasaran dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah sasaran dalam RPJMD dikali 100%	%	93,00	88,00	94,62
			$f(x) = (a/b) \times 100\%$			88,00	
			a = Jumlah sasaran dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75%			22,00	
			b = Jumlah sasaran dalam RPJMD			25,00	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah program dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100%	%	92,40	93,08	100,74%
			$f(x) = (a/b) \times 100\%$			93,08	
			a = Jumlah program dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75%			242,00	
			b = jumlah program dalam RPJMD			260,00	
B	Birokrasi yang kapabel	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	65,00	55,60	85,54
			$f(x) = a$			55,60	
			a = Indeks Inovasi Daerah			55,60	
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	Jumlah inovasi tahun n dikurangi jumlah inovasi tahun n-1 dibagi dengan jumlah inovasi tahun n-1 dikalikan seratus persen	%	10,00	16,39	163,90
			$f(x) = (a-b)/b \times 100\%$			16,39	
			a = Jumlah inovasi tahun n			71,00	
			b = Jumlah inovasi tahun n-1			61,00	

No	Nama Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	CAPAIAN	KET	SASARAN DENGAN TINGKAT CAPAIAN MINIMAL 75 %	
							TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	75,47	78,82	104,44			
1,1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	80	84,35	105,44		1	
1,2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,65	69,74	109,57		1	
1,3	Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	127	131,91	96,28	NEGATIF (realisasi tahun 2023)	1	
1,4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,03	91,11	100,09		1	
2	Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.43 - 4.86	4,36	98,42	(realisasi tahun 2023)		
		Tingkat Kemiskinan	14	14,36	97,49	NEGATIF		
		Gini Ratio	0.31 - 0.344	0,335	102,69	NEGATIF		
		Indeks Williamson	0.938 - 0.96	0,961	99,90	NEGATIF(realisasi tahun 2023)		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3	4,28	70,09	NEGATIF		
2,1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,65	0,74	44,85	(realisasi tahun 2023)		1
		PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,73	3,39	71,67	(realisasi tahun 2023)		1
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81	8,69	127,61	(realisasi tahun 2023)	1	
2,2	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tingkat Inflasi Daerah	1 - 2	1,19	168,07	NEGATIF (Update Desember 2024)	1	
		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7859	0,8269	105,22		1	
		PDRB Per kapita	57180000	67176050	117,48	(realisasi tahun 2023)	1	

No	Nama Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	CAPAIAN	KET	SASARAN DENGAN TINGKAT CAPAIAN MINIMAL 75 %	
2,3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi	3,5	-98	2800,00			1
3	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,4	72,31	102,71			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	88,52	100,09	(realisasi tahun 2023)		
3,1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,5	11,82	112,57		1	
		Indeks Pendidikan	0,61	0,59	96,72	(realisasi tahun 2023)	1	
3,2	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8	0,84	105,00	(realisasi tahun 2023)	1	
3,3	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	Indeks Ketahanan Pangan	89	85,85	96,46		1	
3,4	Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,98	66,05	98,61	(realisasi tahun 2023)	1	
4	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,01	82,04	132,30	(realisasi tahun 2023)		
4,1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2503	0,2195	87,69	(realisasi tahun 2020)	1	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,5	80,674	104,10	(realisasi tahun 2023)	1	
		Indeks Kapasitas Fiskal	1,7	1,387	81,59		1	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	76,28	80,13	105,05		1	
4,2	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kearsipan Daerah	78,25	83,55	106,77		1	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9	4,24	146,21		1	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62,36	69,42	111,32	(realisasi tahun 2023)	1	
		Indeks Inovasi	65	55,6	85,54		1	
4,3	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	3,88	4,45	114,69		1	
TOTAL							22	3
							25	

Capaian Program Mitra Bidang PPM

NO	OPD	PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	KESIMPULAN
1	Setwan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	89	82,87	93,11%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	80,4	99,26%	Diatas 75%
1	DKI	APLIKASI INFORMATIKA	20	39,39	196,95%	Diatas 75%
2		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75	95,24	126,99%	Diatas 75%
3		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	65	100	153,85%	Diatas 75%
4		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	90	99,12	110,13%	Diatas 75%
5		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	80,6	99,51%	Diatas 75%
1	Dukcapil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	99,6	99,06	99,46%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100	96,55	96,55%	Diatas 75%
3		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83	82,85	99,82%	Diatas 75%
1	Disnakerin	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,7	2,8	164,71%	Diatas 75%
2		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	12000	7567	63,06%	Diatas 75%
3		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	68,92	70,74	102,64%	Diatas 75%
4		Program Penempatan Tenaga Kerja	79,24	81,91	103,37%	Diatas 75%
5		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30	16,67	55,57%	Dibawah 75%
6		Program Hubungan Industrial	59,5	59,62	100,20%	Diatas 75%
7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83,1	83,05	99,94%	Diatas 75%
1	Setda	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31	59	190,32%	Diatas 75%
2		PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	86,8	87,5	100,81%	Diatas 75%
3		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,25	82,3	100,06%	Diatas 75%
1	Kec. Bancar	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	45,83	45,83%	Dibawah 75%
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	80,3	99,14%	Diatas 75%
1	Kec. Bangilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	28,57	28,57%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	81	76,1	93,95%	Diatas 75%
1	Kec. Grabagan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	18,18	18,18%	Dibawah 75%
2		Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	73,05	90,19%	Diatas 75%
1	Kec. Jatirogo	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%

NO	OPD	PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	KESIMPULAN
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81	81	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	81	100,00%	Diatas 75%
1	Dinsos	Program Pemberdayaan Sosial	92	91,74	99,72%	Diatas 75%
2		Program Rehabilitasi Sosial	99	98,85	99,85%	Diatas 75%
3		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	93,56	93,59	100,03%	Diatas 75%
4		Program Penanganan Bencana	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	50	50,01	100,02%	Diatas 75%
7		Program Perlindungan Perempuan	0,01	0,07	700,00%	Diatas 75%
8		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	100	100,00%	Diatas 75%
9		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100	100	100,00%	Diatas 75%
10		Program Pemenuhan Hak Anak	43,6	43,9	100,69%	Diatas 75%
11		Program Perlindungan Khusus Anak	100	100	100,00%	Diatas 75%
12		Program Penataan Desa	18,01	21,54	119,60%	Diatas 75%
13		Program Peningkatan kerjasama antar desa	10	16,67	166,70%	Diatas 75%
14		Program Administrasi Pemerintah Desa	77,17	69,77	90,41%	Diatas 75%
15		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	18,5	53,7	290,27%	Diatas 75%
16		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83	82,6	99,52%	Diatas 75%
1	Kec. Tambakboyo	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	27,78	27,78%	Dibawah 75%
2		Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81,5	81,15	99,57%	Diatas 75%
1	Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	98,95	98,95%	Diatas 75%
3		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84	84,05	100,06%	Diatas 75%
1	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,05	0,05	100,00%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81,35	81,35	100,00%	Diatas 75%
1	Bakesbangpol	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100	150	150,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83,5	83,5	100,00%	Diatas 75%
1	Kec. Parengan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	38,89	38,89%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
6		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
7		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	81	76,35	94,26%	Diatas 75%

NO	OPD	PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	KESIMPULAN
1	Kec. Senori	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	58,33	58,33%	Dibawah 75%
2		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	81	73,05	90,19%	Diatas 75%
1	Kec. Semanding	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota	81	78,2	96,54%	Diatas 75%
1	Kec. Singgahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	41,67	41,67%	Dibawah 75%
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	81	76,35	94,26%	Diatas 75%
1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	80	88,51	110,64%	Diatas 75%
3		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98,47	98,47	100,00%	Diatas 75%
4		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83	82,8	99,76%	Diatas 75%
1	Dispersip	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	38,95	41,97	107,75%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	73	73	100,00%	Diatas 75%
3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20	22,71	113,55%	Diatas 75%
4		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,09	0,09	100,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82	81,75	99,70%	Diatas 75%
1	Kec. Widang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	75	75,00%	Senilai 75%
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	73,55	90,80%	Diatas 75%
1	Kec. Tuban	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80	46	57,50%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	97	100	103,09%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81	81	100,00%	Diatas 75%

NO	OPD	PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	KESIMPULAN
1	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2	2	100,00%	Diatas 75%
2		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7,1	4,5	63,38%	Dibawah 75%
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	21	22	104,76%	Diatas 75%
4		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83,33	83,33	100,00%	Diatas 75%
			69,82	100	143,23%	Diatas 75%
			70,1	87,06	124,19%	Diatas 75%
			64	66,67	104,17%	Diatas 75%
5		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	74,36	84,71	113,92%	Diatas 75%
6		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	95,01	98,5	103,67%	Diatas 75%
7		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14	14	100,00%	Diatas 75%
			58,84	59,14	100,51%	Diatas 75%
8		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83	82,75	99,70%	Diatas 75%
	2,5		18	720,00%	Diatas 75%	
	83		82,75	99,70%	Diatas 75%	
	100		96,97	96,97%	Diatas 75%	
1	Kec. Kerek	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	58,82	58,82%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	99	99,00%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	74,6	92,10%	Diatas 75%
1	Kec. Kenduruan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	88,89	88,89%	Diatas 75%
2		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94	100	106,38%	Diatas 75%
6		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	81	74,25	91,67%	Diatas 75%
1	Kec. Jenu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	85	85,00%	Diatas 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	85	85,00%	Diatas 75%
3		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90	100	111,11%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	80,5	99,38%	Diatas 75%
1	BKPSDM	Program Kepegawaian Daerah	85,5	90,2	105,50%	Diatas 75%
			17	13,38	78,71%	Diatas 75%
			86	99,95	116,22%	Diatas 75%
			94	90	95,74%	Diatas 75%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	50	83	166,00%	Diatas 75%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	83,6	83,95	100,42%	Diatas 75%	
1	Satpol PP & Damkar	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	15	15	100,00%	Diatas 75%
3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	81,4	100,49%	Diatas 75%
1	Kec. Plumpang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	44,44	44,44%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	76,55	94,51%	Diatas 75%
1	Kec. Rengel	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	81,25	81,25%	Diatas 75%
2		Program Penvelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%

NO	OPD	PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	KESIMPULAN
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97	100	103,09%	Diatas 75%
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	77,95	96,23%	Diatas 75%
1	BPKPAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%	Diatas 75%
2		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	107,91	107,91%	Diatas 75%
3		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	109,73	109,73%	Diatas 75%
4		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	83,3	82,6	99,16%	Diatas 75%
1	Kec. Merakurak	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	100	100,00%	Diatas 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	72,5	89,51%	Diatas 75%
1	Kec. Montong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	84,62	84,62%	Diatas 75%
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94	100	106,38%	Diatas 75%
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97	100	103,09%	Diatas 75%
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	71,45	88,21%	Diatas 75%
1	Kec. Palang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	38,89	38,89%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	74,54	92,02%	Diatas 75%
1	Kec. Soko	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	13,04	13,04%	Dibawah 75%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100,00%	Diatas 75%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
4		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100,00%	Diatas 75%
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81	75,9	93,70%	Diatas 75%
6		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	Diatas 75%
1	Budporapar	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81	81,15	100,19%	Diatas 75%
2		Program pengembangan kesenian tradisional	10	10,34	103,40%	Diatas 75%
3		Program Pengembangan Kebudayaan	11	11	100,00%	Diatas 75%
4		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91	91	100,00%	Diatas 75%
5		Program Pengelolaan Permuseuman	1	1	100,00%	Diatas 75%
6		Program Pembinaan Sejarah	6	6	100,00%	Diatas 75%
7		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	4	4,99	124,75%	Diatas 75%
8		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	45	77,52	172,27%	Diatas 75%
9		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	10	161,73	1617,30%	Diatas 75%
1	Bapperida	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	97,5%	91,61%	93,96%	Diatas 75%
2		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	100,00	100,00	100,00%	Diatas 75%
3		Program Penelitian dan Pengembangan	6	6	100,00%	Diatas 75%
4		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82,75	82,65	99,88%	Diatas 75%

Total Program

207

Diatas 75%

193

Dibawah 75%

14

NO	URAIAN PROGRAM	satuan	Target	Realisasi	% Tingkat capaian	Keterangan Tingkat Capaian
I	Dinas PUPR,PRKP					
	11					
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	%	83,49	87,52	104,83%	Diatas 75%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	%	40	40,13	100,33%	Diatas 75%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	%	92,25	92,26	100,01%	Diatas 75%
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	%	67,3	53,71	79,81%	Diatas 75%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	%	10	10	100,00%	Diatas 75%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	%	64,89	62,77	96,73%	Diatas 75%
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	%	96,43	85,25	88,41%	Diatas 75%
10	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	%	25	34,78	139,12%	Diatas 75%
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	%	83,5	82,51	98,81%	Diatas 75%
II	Dinas KP2P					
	13					
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	%	0,09	0,08	88,89%	Diatas 75%
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	%	96,95	100	103,15%	Diatas 75%
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	%	10	-30,27	-302,70%	DIBAWAH 75%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Ton	50791,82	50794,03	100,00%	Diatas 75%
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan	12	12	100,00%	Diatas 75%
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ton	42473	44782,75	105,44%	Diatas 75%
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	%	100	86,7	86,70%	Diatas 75%
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	%	76,23	74,05	97,14%	Diatas 75%
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	%	21,25	22,58	106,26%	Diatas 75%
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
12	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	%	100	180	180,00%	Diatas 75%
13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	%	8,6	8,79	102,21%	Diatas 75%
III	Dinas LHP					
	9					
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	(Hektar)	5,5	6	109,09%	Diatas 75%
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN B	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLIN	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	(Lembaga	43	48	111,63%	Diatas 75%
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	%	10	167,61	1676,10%	Diatas 75%
		%	78	69,91		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	(Ratio/Ru	0,34	0,29	85,29%	Diatas 75%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	%	78,69	81,42	103,47%	Diatas 75%
IV	Dinas Kopumdag					
	10					
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	%	58,91	54,46	92,45%	Diatas 75%
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	%	0,3	0,28	93,33%	Diatas 75%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	%	15,92	16,42	103,14%	Diatas 75%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM	%	6,68	17,31	259,13%	Diatas 75%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	%	18,95	20,7	109,23%	Diatas 75%
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	%	87,5	85,08	97,23%	Diatas 75%
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	%	12,01	-3,64	-30,31%	Diatas 75%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	%	35,29	35,29	100,00%	Diatas 75%
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	%	98	90	91,84%	Diatas 75%
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	%	15	51,45	343,00%	Diatas 75%
V	Dinas PMPTSP					
	5					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	%	98,5	100	101,52%	Diatas 75%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	%	100	100	100,00%	Diatas 75%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	%	43	41,05	95,47%	Diatas 75%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	%	90	96,7	107,44%	Diatas 75%
VI	Dinas Budporapar (Bidang Pariwisata)					
	4					
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	%	1	-22,37	-2237,00%	Dibawah 75%
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	%	5	-22,37	-447,40%	Dibawah 75%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUN	%	2,89	2,79	96,54%	Diatas 75%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	42	44,42	105,76%	Diatas 75%

NO	URAIAN PROGRAM	satuan	Target	Realisasi	% Tingkat capaian	Keterangan Tingkat Capaian
VII	Dinas Nakerin (Bidang Perindustrian)					
	2					
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	%	1,7	2,8	164,71%	Diatas 75%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	IKM	12000	7567	63,06%	Dibawah 75%

Dinas Budporapar (Bidang Pariwisata)	4
Dinas PUPR, PRKP	10
Dinas DLHP	9
Dinas KP3	13
Dinas PMPTSP	5
Dinas Kopumdag	10
Dinas Nakerin (Dinas Perindustrian)	2
Jumlah Program OPD Mitra PSDAIK pada Tahun Anggaran 2024	53
Realisasi Program dibawah 75% dari Target yang ditentukan	4
Realisasi Program di atas 75% dari Target yang ditentukan	49



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 100.3.3/ **13** /KPTS/414.201.1/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI, PELAPORAN DAN PUBLIKASI KINERJA LINGKUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, dan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang-Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

13. Keputusan Bupati Tuban Nomor
188.45/128/KPTS/414.012/2024 tentang
Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk
Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada
Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja dan Perubahan Penetapan Kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
- c. mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;
- d. mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;
- e. mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;

- f. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja setiap tribulan untuk Tahun 2025;
- g. membuat laporan publikasi melalui website Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. menyusun laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Kinerja, bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

KABUPATEN TUBAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 100.3.3/ 13 /KPTS/414.201.1/2025
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PELAPORAN
 DAN PUBLIKASI KINERJA LINGKUP
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
 DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN
 TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PELAPORAN DAN
 PUBLIKASI KINERJA LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Kepala Bapperida Kabupaten Tuban.
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Bapperida Kabupaten Tuban.
3.	Koordinator :	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tuban. b. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bapperida Kabupaten Tuban. c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tuban. d. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Tuban.
4.	Ketua :	Mudik Eka Setia Budi, SH (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban).
5.	Anggota :	a. Rennie Artati, SE (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban);

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)
		b. Hesty Noviana Ekasari, ST, MT (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); c. Nuril Ehwan, SE (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); d. Yesika Wahyu Eka, S.Hut (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); e. Ary Krisnawati, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); f. Diah Septioningrum, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); g. Mohamad Fauji Hamidi, SH.,MAP (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); h. Charolina Gremita P, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); i. Imam Syafi'i, ST (JF Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); j. Satria Adhiyasa, ST (JF Perekayasa Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); k. Ratna Yustina, ST., MT (JF Perekayasa Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); l. Suwoto, SE., MM (JF Perekayasa Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tuban); m. Ratnawati, SH (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tuban); n. Erna Yuliestawati, S.AP (Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Tuban);

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)
		o. Aulia Loren Almadea, A.Md (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); p. Hernita Rachmawati, A.Md. (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); q. Ita Parwasari (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); r. Prawita Wimalaswasti Setyanto, A.Md (Pelaksana pada Bapperida Kabupaten Tuban); s. Indah Ratna Ningtias, S.IP (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); t. Siti Nurul Hidayah Mu'ah Kotim, SM (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); u. Dyta Denika Novsilvana, SE (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban); v. Sitaresmi Dyah Palupi, S.Si (JF Perencana pada Bapperida Kabupaten Tuban). w. Bobby Wirawan Putra Perkasa, S.Pn (Staf pada Bapperida Kabupaten Tuban).

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOYASI DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

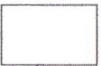
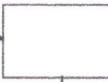
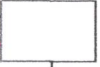
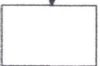
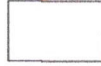




PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

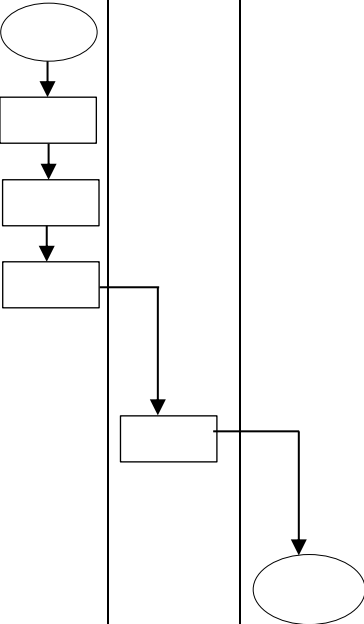
Nomor SOP	067/50/414.201.01/2024
Tanggal Pembuatan	24 Oktober 2022
Tanggal Revisi	02 Januari 2024
Tanggal Efektif	02 Januari 2024
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TUBAN  Drs. JOKO SARWONO Pembina Utama Muda NIP. 19660426 198602 1 005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	NAMA SOP Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; e. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Bupati Tuban Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.	1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Penatuausahaan Keuangan 3. Memahami Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah 4. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 5. Berorientasi Pelayanan dan Kompeten
	Peralatan / Perlengkapan
	1. Laporan Realisasi Keuangan 2. Data dan Informasi Capaian Kinerja 3. Data dan Informasi asset 4. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal	Didokumentasi di Fungsional Perencana yang menangani program dan pelaporan

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kepala	Sekretaris	JF Perencana	JF Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk Menyusun Laporan Kinerja					Instruksi	10 menit	Disposisi Kaban	
2.	Sekretaris yang kompeten memfasilitasi rapat dengan Kepala Bidang dan Fungsional dalam menyusun Laporan Kinerja					Instruksi	10 menit	Disposisi Kaban	Data dari Bidang Teknis
3.	Menugaskan Fungsional Perencana untuk memfasilitasi pengumpulan data semua pejabat eselon dan menyusun konsep Laporan Kinerja					Disposisi Kaban	10 menit	Disposisi Sekretaris	Data dari Bidang Teknis
4.	Mengumpulkan data dari semua eselon, memverifikasi, mengolah, mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep Laporan Kinerja					Data, Renstra, DPA	12 jam	Konsep Laporan Kinerja	Apabila terdapat kesalahan data akan di lakukan perbaikan
5.	Mengetik konsep dan menyerahkan konsep Laporan Kinerja					Konsep Laporan Kinerja	3 jam	Draft Laporan Kinerja	
6.	Mengoreksi draft Laporan Kinerja dan Menyerahkan kepada Sekretaris					Draft Laporan Kinerja	60 menit	Draft Hasil Koreksi	Apabila terdapat kesalahan data akan di kembalikan ke JF Pelaksana untuk dilakukan perbaikan
7.	Mengoreksi draft Laporan Kinerja dan Menyerahkan kepada Kepala Badan					Draft Hasil Koreksi	15 menit	Draft Hasil Koreksi	Apabila terdapat kesalahan data akan di kembalikan ke JF Perencana
8.	Menandatangani Laporan Kinerja					Draft Hasil Koreksi	10 menit	Laporan Kinerja	Laporan Kinerja diarsipkan dan dikirim ke Instansi terkait, apabila terdapat kesalahan data akan di kembalikan ke Sekretaris

 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Nomor SOP	067/ /414.201.1/2022
	Tanggal Pembuatan	Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TUBAN  <u>AGUNG TRIWIBOWO, SE.MM</u> Pembina Tingkat I NIP. 19680219 199303 1 005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	NAMA SOP	Pengukuran Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; e. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Bupati Tuban Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.	1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Penatuausahaan Keuangan 3. Memahami Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah 4. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 5. Berorientasi Pelayanan dan Kompeten	
	Peralatan / Perlengkapan	
	1. Laporan Realisasi Keuangan 2. Data dan Informasi Capaian Kinerja 3. Perangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal	Didokumentasi di Fungsional Perencana yang menangani program dan pelaporan	

Prosedur Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban

No	Kegiatan	Mutu baku			Mutu Baku		
		Staf	Kepala Badan	Analisis Perencana	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mempersiapkan data dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan				Instruksi	15 menit	Data
2.	Mengukur Realisasi Pencapaian IKU				Instruksi	1 hari	IKU
3.	Review Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala				Disposisi Kaban	15 menit	IKU
4.	Membuat notulen hasil review untuk diajukan ke Kepala Badan				Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan	6 hari	Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan
5.	Mengetahui dan Menandatangani notulen hasil review pengukuran IKU				Daftar koreksi dan masukan dari bidang	1 hari	Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan
6.	Mencetak dan menggandakan notulen hasil review arsip				Data dan Informasi dari Bidang	1 hari	Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan



KABUPATEN TUBAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	067/38/414.201.01/2022	
	Tanggal Pembuatan 10 Januari 2022	
	Tanggal Revisi 24 Oktober 2022	
	Tanggal Efektif 24 Oktober 2022	
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TUBAN  <u>AGUNG TRIWIPOWO, SE, MM</u> 196802191993031005
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Nama SOP Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD
DEFINISI		
1. - 2. -		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban 5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 177 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 2. Sekretaris : Eselon III.a, S1 – S2 3. JF Perencana : S1 Yang menguasai bidang perencanaan dan mampu mengoperasikan komputer 4. JF Pelaksana : S1, Diploma, SMA, SMK mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 3. SOP Penyusunan Rencana Kerja		1. Renstra BAPPEDA 2. DPA BAPPEDA 3. Penetapan Kinerja BAPPEDA 4. Laporan Keuangan 5. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan 6. Alat Tulis Kantor 7. Komputer 8. Printer 9. Stempel
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan Penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD OPD berakibat keterlambatan penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD OPD Pemerintah Daerah		1. LAKIP/LKPJ/LPPD OPD merupakan acuan dalam penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD OPD Kabupaten

SOP: Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris	JF Pelaksana	JF Perencana	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi Kepala tentang SE Penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD					Surat Edaran dari Bupati	15 menit	Undangan rakor Internal penyusunan	
2	Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang-bidang dan menghimpun data-data dari semua bidang					Undangan rakor Internal penyusunan LAKIP/ LKPJ/LPPD	420 menit	Data LAKIP/LKPJ / LPPD dari bidang-bidang	
3	Menerima data dari seluruh bidang					Data LAKIP/ LKPJ/LPPD dari bidang-bidang	2.100 menit	Rekap data LAKIP/ LKPJ/LPPD dari bidang-bidang	
4	Memverifikasi dan mengolah data					Rekap data LAKIP/LKPJ/LPPD dari bidang-bidang	5.880 menit	Draft LAKIP/LKPJ/ LPPD	
5	Mengoreksi dan memaraf LAKIP/LKPJ/LPPD					Draft LAKIP/ LKPJ/LPPD	45 menit	LAKIP/LKPJ/LPPD	
6	Menandatangani LAKIP/LKPJ/LPPD					LAKIP/LKPJ/LPPD	20 menit	Dokumen LAKIP/ LKPJ/LPPD	
7	Menerima LAKIP/LKPJ/LPPD yang sudah ditandatangani Kepala, dan mengirimkan kepada instansi terkait					Dokumen LAKIP/ LKPJ/LPPD	1.260 menit	Dokumen LAKIP/ LKPJ/LPPD	



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Waktu : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat KH. Moestain
Acara : Rapat Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2024

a. Isu Strategis Bapperida Tahun 2024 :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tepat waktu;
2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan daerah maupun perangkat daerah yang berbasis kinerja dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya hasil kelitbangan yang dijadikan acuan/dasar baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama beserta target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 yaitu:

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah sasaran dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah sasaran dalam RPJMD dikali 100%	93,0%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	Jumlah program dalam RPJMD yang tingkat capaian minimal 75% dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100%	92,4%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	Jumlah inovasi tahun n dikurangi jumlah inovasi tahun n-1 dibagi dengan jumlah inovasi tahun n-1 dikalikan seratus persen	10,0%

c. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 :

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93%	88%	94,62%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian	92,40%	93,08%	100,74%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	daerah yang berkelanjutan	minimal 75% (%)			
3	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	10,00%	16,39%	163,90%

- d. Realisasi anggaran yang dicapai Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban di tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 17.662.456.706,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 95,31 %. Secara keseluruhan tingkat serapan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban cukup tinggi. Dimana apabila dibandingkan dengan seluruh organisasi perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan 6 (enam) besar dalam persentase serapan anggaran. Beberapa faktor utama menyebabkan tingginya serapan anggaran antara lain pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal. Monitoring dan evaluasi berkala juga dilakukan oleh Pimpinan untuk memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.
- e. Dalam upaya pencapaian target kinerja dijumpai beberapa kendala atau permasalahan yang merupakan hambatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah tersebut, antara lain :
1. Beberapa indikator sasaran daerah merupakan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik khususnya sektor ekonomi sehingga dibutuhkan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapaainya target sasaran daerah;
 2. Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi kualitas perencanaan dan upaya pencapaian target kinerjanya;

3. Keterbatasan sumber daya dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah secara langsung;
4. Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban;
5. Perangkat daerah belum memiliki standar inovasi yang jelas baik dalam rancang bangun, pelaksanaan, maupun evaluasi inovasi yang dilaksanakan.

f. Rekomendasi Tindak Lanjut :

1. Memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna keselarasan dokumen perencanaan serta pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi melalui penerapan E-Monev dan E-Dalev yang terintegrasi;
3. Updating data secara berkala guna memastikan validitas data sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kinerja;
4. Melakukan identifikasi berkala terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja;
5. Mendorong OPD terkait guna peningkatan kinerja guna pencapaian target kinerja sasaran daerah;
6. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait intervensi kebijakan guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
7. Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan;
8. Optimalisasi penyelenggaraan lomba inovasi daerah (Tubernova Award) kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat;
9. Optimalisasi pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno;
10. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal;
11. Memperluas sosialisasi aplikasi berbasis web Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SISEVA) untuk memudahkan, melindungi dan menyebarkan hasil-hasil riset dan inovasi agar dapat diterapkan

dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, akademisi, pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya.

Disusun Oleh,
JF Perencana Ahli Muda



MUDIKA EKA SETIA BUDI, SH
NIP. 19850406 200501 1 002

DOKUMENTASI RAPAT
PEMBAHASAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024
KAMIS, 02 JANUARI 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

Tuban, 02 Januari 2025

Nomor : 050/ 19 /414.201.1/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembahasan
Penyusunan LKjIP Tahun 2024

Yth. Karyawan dan Karyawati Bapperida
di
Tuban

Bersama ini dengan hormat dimohon kehadiran Bapak/Ibu besok
pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 02 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat KH. Moestain
Acara : Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2024

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami sampaikan terima
kasih.

Plt. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TUBAN

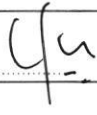
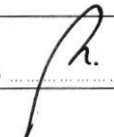


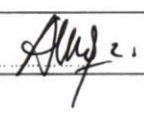
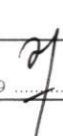
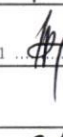
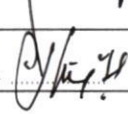
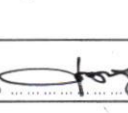
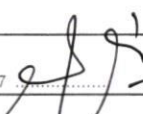
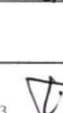
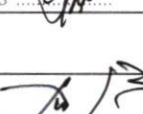
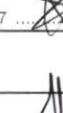
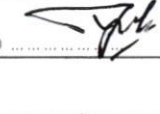
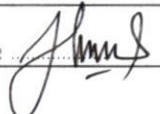
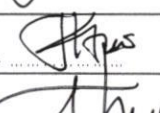
NURUL FUADIAH, SE., M.A.P

Pembin

NIP. 19730608 199803 2 008

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN PENYUSUNAN LKjIP 2024
KAMIS, 02 JANUARI 2025

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3	Yuliani	Kabid Pendahuluan	3 
4			4
5	Moh. ALEX M	RMDA	5 
6	Devi A T	PRM	6 
7	Suwarno	Pide	7 
8	Patrawanti	JF	8 
9	Mudik Eka S.B	JF	9 
10	Charolina	JF	10 
11	Ratna Yustinn	JF	11 
12	Hernitz	Staf	12 
13	Prawita W.S.	Staf	13 
14	Aulia Loren A	Staf	14 
15	Nuril Chuan	JF	15 
16	M. Fariz L	JF	16 
17	Whini A.	- //	17 
18	M. Ridwan Alim	Staf	18 
19	SATRYA ADHIYATSA		19 
20	ERNA Y	Umpan	20 
21			21
22	Nuril H.A.	Staf	22 
23	Nur Afriyuh Ismaeni	Staf	23 
24	Teguh W	Staf	24 
25	PIPIT UKY VIVITASARI	Staf JF Perencana	25 

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Kartika Oktavia	Staf	26 
27	Marela. H	"	27 
28	Rizki Sobrine A.	Staf	28 
29	Ayu usji A.	"	29 
30	Yoga A. p.	"	30 
31	Sitirsni D.	Staf	31 
32	Mika Alana Ahuma	Staf	32 
33	Fajar Bayu R	Staf	33 
34	Jamilatul Laila	Staf	34 
35	Eas H	Staf	35 
36	Garok f	Staf	36 
37	Rani Putri K.W	Staf Bapperida	37 
38	Thyar D.Y.	Staf	38 
39	LiDya Rosmaladewi	Staf	39 
40	Dian Yuni A.	Staf	40 
41	Pofia S	Staf	41 
42	Rizky Nanda D.	Staf	42 
43	Kasriyatun	Staf	43 
44	Nur Wahyu Arianto	Staf Bapperida	44 
45	Azra K. R	Staf Bapperida	45 
46	Wiharto	Staf Bapperida	46 
47	KERY KISWANTO	Staf Bapperida	47 
48	Bobo Wirawan R.	"	48 
49	Lenan Rini P.	Staf Bapperida	49 
50	Andrik	Bapperida	50 
51	Dony Wahyudi	Bapperida	51 
52	AKHMAD ADI W.	Staf	52 
53	Ita parwani	Staf	53 
54	Siti Nurul HMK	"	54 
55	Diah H.	Staf Bapperida	55 
56	Dyda Deniken	Staf Bapperida	56 

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
57	Setyo R. H	Staf Bpperida	57 
58	Juhan W		58 
59	Indah Ratna	- " -	59 
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024
Nomor : 100.1.7/ 16 /414.201.1/2025

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat KH. Moestain Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
I	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	93%	88%	94,62%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	97,5%	91,61%	93,96%
II	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase capaian program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% (%)	92,40%	93,08%	100,74%
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase Penjabaran Program	100%	100%	100%

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah			
		Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
III	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi (%)	10,00%	16,39%	163,90%
	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah inovasi yang dihasilkan	6	6	100%

Mengetahui,
 Plt. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



NURUL HUDAHAH, SE., M.A.P
 NIP. 197300008 199803 2 008